

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia akhir-akhir ini banyak bank syariah muncul, banyak pula bermunculan lembaga keuangan mikro swasta sejenis yang berprinsip syariah. *Baitul Maal Wal Tamwiil* (BMT) adalah salah satu lembaga keuangann mikro swasta yang berprinsip syariah. BMT merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. BMT sebagai salah satu lembaga keuangan Islam dalam operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga melainkan BMT menggunakan sistem bagi hasil bagi para nasabahnya.

BMT merupakan sebuah wujud koperasi. BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi kecil ke bawah. BMT terdiri dari 2 kegiatan, yaitu, *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwiil*. Kegiatan *Baitul Tamwiil* mengedepankan perkembangan kegiatan investasi dan produktif dengan sasaran usaha ekonomi yang dilaksanakan saling keterkaitan untuk membangun usaha masyarakat. Kegiatan *Baitul Maal* mengedepankan kesejahteraan, bersifat membagi laba, yang diharapkan mampu menghimpun dana dari zakat, infaq, shadaqah yang pada gilirannya berfungsi mendukung kemungkinan-kemungkinan risiko yang terjadi dalam kegiatan ekonomi pengusaha kecil (Madjid dan Rasyid, 2000:182).

BMT memiliki beberapa program pembiayaan yang antara lain: pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Bai' Salam*. BMT diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT. Pembiayaan-pembiayaan tersebut diharapkan mampu memacu masyarakat untuk bisa menciptakan usaha dan mampu mengembangkannya. Kenyataannya masyarakat masih sulit mengembangkan usaha karena faktor permodalan. Permodalan *Mudharabah* dianggap sesuai dengan masyarakat yang akan memulai ataupun mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Penggunaan prinsip bagi hasil pada *Mudharabah* tidak akan memberatkan pengusaha, terlebih lagi pembiayaan ini sesuai dengan umat Islam, karena bagi hasil ini tidak mengandung riba.

Penyaluran pembiayaan mayoritas sejauh ini baik di bank syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah (BMT) di Indonesia didominasi pembiayaan *Murabahah*. Total pembiayaan *Mudharabah* dengan prinsip bagi hasil tidak pernah lebih dari setengah total pembiayaan *Murabahah* yang menggunakan prinsip jual beli, berdasarkan sumber statistik perbankan syariah. BMT dalam penggunaan pembiayaan berprinsip *Mudharabah* juga masih kalah dengan pembiayaan *Murabahah*, produk pembiayaan berprinsip jual beli (*Murabahah*) disalurkan kepada nasabah untuk kebutuhan konsumsi yang mana ruang lingkup kebutuhan ini lebih luas dibandingkan dengan pembiayaan *Mudharabah* dengan ruang lingkup pengusaha. Fenomena ini terjadi karena BMT menilai pembiayaan

Murabahah lebih menguntungkan. Produk *Murabahah* menggunakan margin sebagai keuntungan BMT yang mana margin sudah ditentukan besarnya oleh BMT di awal akad, sehingga produk *Murabahah* tidak membawa resiko kerugian bagi BMT. Pembiayaan *Mudharabah* tidak bisa dihindarkan dengan resiko ketidakpastian. Pembiayaan *Mudharabah* menggunakan prinsip bagi hasil atau bagi keuntungan, yang mana keuntungan yang didapatkan oleh nasabah atau pengusaha tidak selalu konstan tiap bulannya.

Permasalahan-permasalahan yang menyebabkan rendahnya atau kurang maksimalnya penyaluran pembiayaan *Mudharabah* pada BMT, jika dilihat dari internal sendiri adalah produk pembiayaan *Mudharabah* faktor risikonya tinggi bagi lembaga keuangan (BMT), Persaingan dengan lembaga keuangan lain, dan masih kurang mampunya pengusaha-pengusaha kecil untuk mengelola keuangannya. Permasalahan pertama yang menyebabkan rendahnya penyaluran pembiayaan *Mudharabah* pada BMT adalah *Mudharabah* adalah produk pembiayaan yang faktor risikonya tinggi bagi lembaga keuangan (BMT) dan karena alasan kehati-hatian (*prudential*), sehingga BMT lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan yang menggunakan skema bagi hasil (*Mudharabah*). Risiko yang dihadapi oleh pembiayaan skema *Mudharabah* adalah penghasilan dari pengusaha/nasabah tidak selalu konstan tiap bulannya dan jenis pembiayaan ini menggunakan sistem bagi hasil, untuk itu diperlukan peran aktif pihak

BMT selaku pemilik modal dalam hal ini mengawasi kegiatan usaha nasabah sehingga permasalahan usaha dapat dicarikan solusinya bersama.

Permasalahan kedua, karena persaingan dengan lembaga keuangan lain. Banyaknya lembaga keuangan seperti bank dan koperasi simpan pinjam di Kota dan Kabupaten menjadikan persaingan antar lembaga keuangan tidak bisa dihindarkan. Baik bank konvensional maupun bank syariah sama-sama bersaing dalam mencari pasar. Bahkan persaingan antar satu bank beda KCP pun terjadi. Hal ini menyebabkan pembiayaan *Mudharabah* di BMT harus bisa bersaing dengan pembiayaan-pembiayaan lain. Kurangnya pengetahuan atau sosialisasi masyarakat tentang BMT khususnya pembiayaan *Mudharabah* menjadikan BMT kalah bersaing dengan bank-bank konvensional. Selama ini pemasaran (*marketing*) pada BMT hanya berasal dari mulut ke mulut, antara nasabah yang satu kepada nasabah yang lainnya.

Permasalahan ketiga, karena masih kurang mampunya pengusaha-pengusaha kecil di sekitar BMT untuk mengelola keuangannya dengan baik, sehingga para pengelola BMT lebih hati-hati untuk menyalurkan pembiayaan *Mudharabah* kepada pengusaha-pengusaha kecil. Pihak BMT lebih selektif terhadap perencanaan usaha ke depan yang dilakukan oleh nasabah/pengusaha, hal tersebut dilakukan agar pihak BMT lebih mengetahui biaya-biaya yang akan dikeluarkan terkait rencana usaha. Nasabah/pengusaha kecil perlu dibekali dengan pengetahuan untuk mengelola keuangan usahanya terutama usaha yang baru akan dibangun

atau di rintis, pihak BMT selaku pemilik modal harus mengawasi secara tepat usaha yang dijalankan agar usaha tersebut berkembang dan berjalan baik.

Uraian di atas, dapat dilihat bahwa produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang seakan-akan tidak mampu untuk menjadi pasangan operasional BMT. Pembiayaan yang menggunakan sistem jual beli sebagai pengganti produk pokok dari beroperasinya BMT. Penting bagi pihak BMT untuk melakukan evaluasi guna meningkatkan pembiayaan *Mudharabah*, dengan evaluasi yang tepat akan meminimalisir permasalahan tersebut agar tidak terjadi secara berkelanjutan hingga berakibat pada tindakan manipulasi, kecurangan, penyelewengan, kerugian, maupun kebangkrutan BMT Bismillah cabang Ngadirejo Temanggung. Berdasarkan latar belakang tersebut, sangat menarik untuk membahas permasalahan pembiayaan *Mudharabah* di BMT dengan judul **“ANALISIS PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT BISMILLAH CABANG NGADIREJO TEMANGGUNG”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana prosedur pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Bismillah cabang Ngadirejo Temanggung?
- 2) Faktor apa yang dominan dalam mempengaruhi rendahnya pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Bismillah cabang Ngadirejo Temanggung?
- 3) Bagaimana strategi dalam meningkatkan atau mengembangkan pembiayaan *Mudharabah* di BMT Bismillah cabang Ngadirejo Temanggung?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis prosedur pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Bismillah cabang Ngadirejo Temanggung.
- 2) Untuk menganalisis faktor apa yang dominan dalam mempengaruhi rendahnya pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Bismillah cabang Ngadirejo Temanggung.
- 3) Untuk menganalisis strategi dalam meningkatkan atau mengembangkan pembiayaan *Mudharabah* di BMT Bismillah cabang Ngadirejo Temanggung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

- 1) Untuk menambah pengetahuan mengenai pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Bismillah cabang Ngadirejo Temanggung.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan pada bidang pembiayaan *Mudharabah*.

2. Bagi BMT Bismillah cabang Ngadirejo Temanggung

Penulisan penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan saran bagi BMT Bismillah cabang Ngadirejo Temanggung dalam melakukan pengembangan pembiayaan *Mudharabah*. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam pengambilan langkah kebijakan pengembangan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian tentang pembiayaan ini diharapkan menambah wawasan masyarakat akan mekanisme pembiayaan yang berjalan pada lembaga keuangan Islam, sehingga masyarakat tertarik dan percaya menggunakan produk-produk pembiayaan pada lembaga keuangan Islam terutama BMT